



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur No 55);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur No 56);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 16 Seri E);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 16 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penerima Biakes Maskin adalah masyarakat miskin di wilayah Provinsi dalam kondisi tertentu yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum memiliki NIK sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai peserta JKN;
 - b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum memiliki NIK sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai peserta JKN;
 - c. terdampak bencana pada masa tanggap darurat dan/atau wabah pada kejadian luar biasa dalam skala Provinsi;
 - d. telah menjadi peserta JKN namun manfaat pelayanan kesehatan tidak ditanggung; dan/atau

e. memiliki . . .

- e. memiliki NIK tetapi masih dalam proses integrasi ke dalam program JKN, sehingga manfaat pelayanan tidak diterima;
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan pelayanan kesehatan pada:
 - a. PPK milik Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - b. PPK yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) PPK milik Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur;
 - e. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya;
 - f. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu;
 - j. Rumah Sakit Paru Jember;
 - k. Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun;
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada;
 - m. Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah; dan
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah Dungus.
- (3) PPK yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;

b. Rumah Sakit . . .

- b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Koesnadi Bondowoso;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Pasuruan;
 - j. Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember; dan
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Provinsi dapat melakukan pembiayaan terhadap masyarakat miskin penerima layanan kesehatan dengan identitas kependudukan dari luar Provinsi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maupun di luar PPK berdasarkan perintah dan/atau persetujuan Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tarif Biakes Maskin pada PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan.
- (2) Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Provinsi yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Pembayaran Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme klaim oleh PPK kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Sebelum dilakukan pembayaran terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan verifikasi klaim oleh Verifikator.

5. Ketentuan . . .

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima BPKAD melewati waktu 3 (tiga) bulan dari bulan pelayanan kesehatan, maka tagihan klaim dinyatakan kedaluwarsa dan dinyatakan tidak bisa dibayar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit diluar PPK;
 - b. tahun berjalan yang tidak bisa dibayar dikarenakan anggaran tidak mencukupi;
 - c. biaya pelayanan tahun sebelumnya yang belum terbayar;
 - d. Keterlambatan pengajuan klaim karena terjadi *force majeure*, dan/atau yang tidak disebabkan oleh PPK; dan/atau
 - e. Penerima pembiayaan atas perintah dan/atau persetujuan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tagihan klaim yang belum terbayar hingga tahun anggaran berjalan berakhir, dapat dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juni 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 37 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001